



## WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

### STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sandar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tentang Standar Harga Satuan Regional yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali kota Makassar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembentukan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembentukan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Standar Harga Satuan adalah yang selanjutnya disingkat SHS adalah Pedoman Satuan Harga yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKA dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
13. Standar Biaya adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi yang ditetapkan sebagai biaya/indeks satuan biaya yang digunakan oleh SKPD.
14. Standar Biaya Umum adalah pedoman umum dan batasan biaya maksimal dalam penyusunan RKA dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) SHS dimaksudkan sebagai pedoman SKPD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
- (2) SHS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah yang transparan.

**BAB III**  
**SHS**  
**Pasal 3**

- (1) SHS digunakan dalam rangka penyusunan pelaksanaan APBD.
- (2) SHS meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - c. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - d. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD;
  - b. refrensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
- (4) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
- (6) Dalam hal terdapat SHS kegiatan SKPD yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan akibat kondisi tertentu dalam Peraturan Wali Kota ini, maka dapat dianggarkan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD untuk di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
- terdapat perubahan kebijakan nasional dan/atau Daerah;
  - terjadi kenaikan harga yang melebihi SHS tertinggi;
  - terdapat kebutuhan kegiatan SKPD yang sangat penting/ mendesak;
  - terdapat kegiatan bersumber dari dana transfer atau bersifat khusus lainnya yang memiliki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tersendiri.
- (8) Persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikeluarkan berdasarkan surat permohonan dari Kepala SKPD perihal tambahan atau perubahan SHS dan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
- telahaan staf;
  - surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - matriks SHS; dan
  - dokumen pendukung lainnya.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 10 September 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

MOH.RAMDHAN POMANTO


Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 10 September 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

FIRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 38



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR : 38 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2024**  
**TENTANG STANDAR HARGA SATUAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025.**

**STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025**  
**BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar, yang terdiri atas:

- I. Satuan biaya honorarium, insentif dan jasa;
- II. Satuan biaya jasa dan tarif umum;
- III. Satuan biaya perjalanan dinas dan pertemuan;
- IV. Satuan biaya pemeliharaan; dan
- V. Satuan biaya sewa.

**I. SATUAN BIAYA HONORARIUM, INSENTIF, DAN JASA**

Satuan biaya honorarium, jasa, biaya operasional, dan biaya lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.**

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- 1.4 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- 1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- 1.7 Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa BUD/PPKD, atau Pembantu BUD/PPKD
- 1.8 Staf/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;

- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya;
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA;
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK-SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK-SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) Jumlah keseluruhan PPK-SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) Jumlah PPK-SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) Jumlah PPK-SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK-SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) Besaran honorarium PPK-SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## **2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa:**

### **2.1 Honorarium Pengguna Anggaran.**

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2 Honorarium Pengurus Barang.**

Honorarium diberikan kepada pengurus barang untuk mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3 Honorarium Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang.**

Honorarium diberikan kepada pengurus barang pembantu untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Honorarium Pembantu Pengurus Barang

Honorarium diberikan kepada pembantu pengurus barang untuk membantu mengurus barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Honorarium Tunjangan Khusus Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola.**

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan kepada pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya.

**4. Honorarium Tunjangan Khusus Koordinator Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Honorarium tunjangan khusus yang diberikan Koordinator perencanaan pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunjangan diperhitungkan dalam Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam kategori Tunjangan Obyektif Lainnya

**5. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.**

5.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel atau individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

5.2 Honorarium Moderator.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

**5.3 Honorarium Pembawa Acara.**

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Walikota/Wakil Walikota, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

**5.4 Honorarium Panitia.**

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk Jumlah Peserta lebih dari 200 (dua ratus) orang, jumlah panitia Keseluruhan yang dapat diberikan honorarium maksimal 20 (dua puluh) orang.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

**6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.**

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Jumlah Maksimal
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	4

#### 6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk pemerintah daerah;
  - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Walikota; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

#### 6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2023, maka akan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

**7. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara**

**7.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli.**

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

**7.2 Honorarium Saksi Ahli.**

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

**7.3 Honorarium Beracara.**

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

**8. Honorarium Penyuluhan Non Pegawai Negeri Sipil.**

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 lebih tinggi daripada satuan biaya umum dalam Peraturan Walikota ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023 dengan ketentuan:

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023; dan
- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2023.

**9. Honorarium Tenaga Fasilitator.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Fasilitator di lapangan yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala SKPD.

**10. Honorarium Tenaga Penunjang Pelaksana Kegiatan Melalui Perjanjian/Perikatan Kerja.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penunjang pelaksana kegiatan melalui perjanjian/perikatan kerja yang ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**11. Honorarium Rohaniawan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

**12. Honorarium Penerjemah Bahasa.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penerjemah bahasa.

**13. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website.**

**11.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.**

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

**11.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah**

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

**11.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website.**

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Walikota.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

**14. Honorarium Kegiatan Penerbitan Buku.**

Honorarium kegiatan penerbitan buku diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi tenaga penyusun penerbitan buku Pemerintah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**15. Honorarium Penyelenggara Ujian.**

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusunan naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar

**16. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.**

Honorarium penulisan butir soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

**17. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)**

**15.1 Honorarium Penceramah.**

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. Berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- d. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

**15.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.**

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**15.3 Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan.**

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan

pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. standar biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 15.4 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi bersangkutan;
- b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

#### 18. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

#### 19. Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

2.1 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.

Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

- 2.2 Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD.  
Honorarium Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah SKPKD diberikan kepada tenaga Non PNS Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan yang bertugas pada SKPD (selain Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
- 20. Honorarium Tenaga Teknologi Informasi Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.**  
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
- 21. Honorarium Tenaga Teknologi Informasi Pada Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah.**  
Honorarium Tenaga IT pada kegiatan Implementasi Dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Daerah diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
- 22. Honorarium Optimalisasi Pajak *Online*.**  
Honorarium Tenaga Teknologi Informasi pada kegiatan Optimalisasi Pajak *Online* diberikan kepada Non PNS yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.
- 23. Honorarium Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD).**  
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) atau Kuasa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- 24. Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.**  
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat menjadi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- 25. Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).**  
Honorarium yang diberikan kepada orang yang diangkat menjadi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
- 26. Honorarium Tenaga Administrasi Perencana.**  
Honorarium Tenaga Administrasi Perencana yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**27. Honorarium Tenaga Administrasi Pengawasan.**

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Inspektorat Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**28. Honorarium Tenaga Administrasi Pelayanan.**

Honorarium yang diberikan kepada tenaga Non PNS yang bertugas pada Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**29. Honorarium Tenaga Administrasi Kependudukan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga pengelola administrasi kependudukan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**30. Honorarium Tenaga Administrasi Pengelola Arsip.**

Honorarium Tenaga Administrasi yang diberikan kepada tenaga Non PNS Administrasi Perencana, bertugas untuk pengelolaan kearsipan pada SKPD dan Unit SKPD, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**31. Biaya Transportasi Tim Pelaksana Kegiatan.**

Digunakan sebagai batas tertinggi dalam penggunaan biaya belanja transportasi lokal pegawai dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar diberikan kepada PNS atau Non PNS yang turun ke lapangan dan memberikan kontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

**32. Honorarium Pengemudi Dan Tenaga Pengamanan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengemudi dan tenaga pengamanan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**33. Honorarium Operator Kapal.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai operator atau sebutan lainnya pada kapal ataupun sejenisnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**34. Honorarium Tenaga Ahli.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga ahli yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**35. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar.**

72.1 Izin Belajar

Biaya izin belajar merupakan program bantuan izin belajar yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "B";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Diberikan sekaligus.

72.2 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar.

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perguruan tinggi/Universitas terakreditasi minimal "A";
- b. Dilakukan secara selektif; dan
- c. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

72.3 Komponen Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Di Luar Wilayah Makassar (Jawa)

Program tugas belajar merupakan program beasiswa yang hanya diperuntukkan kepada PNS Pemerintah Kota Makassar. Diberikan kepada PNS yang ditetapkan dengan Surat Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS dengan masa kerja pengabdian kepada pemerintah kota minimal 5 tahun;
- b. Perguruan tinggi/Universitas berada di pulau Jawa dan terakreditasi minimal "A";
- c. Dilakukan secara selektif; dan
- d. Program beasiswa dimaksud diberikan mulai dari awal tugas belajar sampai dengan kelulusan.

**36. Honorarium Tenaga Operator Komputer.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai tenaga operator sistem informasi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**37. Honorarium Jasa Petugas Kebersihan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas kebersihan pada kantor, rusun, puskesmas, dan tempat bertugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**38. Operasional Satgas Kecamatan dan Petugas Kebersihan**

Merupakan biaya Operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Satgas kebersihan, petugas kebersihan dan Tenaga Operasional Petugas Pengelolaan Persampahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**39. Honorarium Petugas Keagamaan.**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Keagamaan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**40. Honorarium Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam pelaksanaan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Walikota /Kepala SKPD.

**41. Honorarium Koordinasi Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai TRIPIKA, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**42. Honorarium Tunjangan Risiko Tinggi**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pemadam kebakaran dan memiliki risiko tinggi, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**43. Operasional Lapangan**

Merupakan biaya Operasional yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas lapangan pada SKPD Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**44. Honorarium Pengelola Taman Baca**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai pengelola taman baca, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**45. Honorarium Jasa Pelayanan Umum**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat kegiatan pelayanan umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

**46. Honorarium Peningkatan Kapasitas Kecamatan Dan Biaya Operasional Kelurahan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**47. Honorarium Petugas Sarana dan Prasarana Umum**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai petugas pelaksanaan kegiatan lapangan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**48. Honorarium Urusan Keprotokoleran Sekretariat Daerah**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam tim pelaksana kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.

**49. Honorarium Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Ahli Instruktur Pelatihan dan Pendampingan Kepelatihan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**50. Honorarium Wasit dan Juri Lomba**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai juri lomba, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**51. Honorarium Petugas Upacara**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Upacara, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**52. Honorarium Petugas Perikanan Dan Pertanian**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Petugas Teknis Lapangan pada Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**53. Honorarium Tenaga Pekerja.**

Sebagai standar harga tertinggi yang digunakan membayar pekerja terampil dalam suatu bidang dan juga sebagai dasar perhitungan standar biaya yang lain.

**54. Jasa Pelayanan Kesehatan**

Biaya yang diberikan kepada seseorang sebagai honorarium ataupun Instansi lain yang digunakan dalam Pelayanan Kesehatan.

**55. Honorarium Pekerja Kuliner**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Tenaga Kuliner, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD.

**56. Jasa Pekerja Kesenian**

Biaya yang diberikan kepada seseorang sebagai honorarium ataupun Instansi lain yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kesenian tertentu.

**57. Honorarium BOPP PAUD Negeri**

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada PAUD Negeri Kota Makassar.

**58. Insentif Tenaga Pendidikan Kepulauan**

Insentif yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan pada Wilayah Kepulauan Kota Makassar.

**59. Insentif bagi pegawai Non-ASN**

Standar Biaya tertinggi yang digunakan untuk membayar Insentif yang diberikan kepada pegawai non-asn pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

**60. Insentif bagi RT/RW**

Insentif yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dan bertugas sebagai Ketua RT atau RW sebagai bentuk prestasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan terhadap warga.

Satuan biaya honorarium, insentif dan jasa terinci pada Tabel 1

**TABEL 1**  
**SATUAN BIAYA HONORARIUM, INSENTIF DAN JASA**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Honorarium PPKD / KPA / PA</b>		
- Nilai sd. Rp. 100 juta	OB	1,040,000
- Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	1,250,000
- Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	1,450,000
- Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	OB	1,660,000
- Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	1,970,000
- Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	2,280,000
- Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	2,590,000
- Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	3,010,000
- Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	3,420,000
- Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	3,840,000
- Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	4,250,000
- Nilai Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	OB	4,770,000
- Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	OB	5,290,000
- Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	OB	5,810,000
- Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	OB	6,330,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	7,370,000
<b>Honorarium PPTK</b>		
- Nilai sd. Rp. 100 juta	OB	1,010,000
- Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	1,210,000
- Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	1,410,000
- Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	OB	1,610,000
- Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	1,910,000
- Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	2,210,000
- Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	2,520,000
- Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	2,920,000
- Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	3,320,000
- Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	3,720,000
- Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	4,130,000
- Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	OB	4,630,000
- Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	OB	5,130,000
- Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	OB	5,640,000
- Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	OB	6,140,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	7,140,000
<b>Honorarium PPK SKPD</b>		
- Nilai sd. Rp. 100 juta	OB	400,000
- Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	480,000
- Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	570,000
- Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	OB	660,000
- Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	770,000
- Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	880,000
- Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	990,000
- Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	1,250,000
- Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	1,520,000
- Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	1,780,000
- Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	2,040,000
- Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	OB	2,440,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	OB	2,830,000
- Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	OB	3,230,000
- Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	OB	3,620,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	4,420,000

Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

- Nilai sd. Rp. 100 juta	OB	340,000
- Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	420,000
- Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	500,000
- Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	OB	570,000
- Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	670,000
- Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	770,000
- Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	860,000
- Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	1,090,000
- Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	1,320,000
- Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	1,550,000
- Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	1,780,000
- Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	OB	2,120,000
- Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	OB	2,470,000
- Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	OB	2,810,000
- Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	OB	3,160,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	3,840,000

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

- Nilai sd. Rp. 100 juta	OB	260,000
- Nilai Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OB	310,000
- Nilai Rp. 250 juta sd. Rp. 500 juta	OB	370,000
- Nilai Rp. 500 juta sd. Rp. 1 milliar	OB	430,000
- Nilai Rp. 1 milliar sd. Rp. 2,5 miliar	OB	500,000
- Nilai Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	OB	570,000
- Nilai Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	OB	640,000
- Nilai Rp. 10 miliar sd. Rp. 25 miliar	OB	810,000
- Nilai Rp. 25 miliar sd. Rp. 50 miliar	OB	980,000
- Nilai Rp. 50 miliar sd. Rp. 75 miliar	OB	1,150,000
- Nilai Rp. 75 miliar sd. Rp. 100 miliar	OB	1,330,000
- Nilai Rp.100 miliar sd Rp. 250 miliar	OB	1,580,000
- Nilai Rp.250 miliar sd Rp. 500 miliar	OB	1,840,000
- Nilai Rp.500 miliar sd Rp. 750 miliar	OB	2,090,000
- Nilai Rp.750 miliar sd Rp. 1 triliun	OB	2,350,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	2,860,000

Pembantu Bendahara Pengeluaran Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu

- Nilai Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	500,000
- Nilai Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	570,000
- Nilai Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	640,000
- Nilai Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	810,000
- Nilai Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	980,000
- Nilai Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1,150,000
- Nilai Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1,330,000
- Nilai Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1,580,000
- Nilai Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1,840,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	2,090,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Nilai s.d. Rp 500 juta	OB	260,000
- Nilai Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	310,000
- Nilai Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	370,000
- Nilai Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	430,000

**Staf / Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)**

- Nilai s.d. Rp 500 juta	OB	400,000
- Nilai Rp 500 Juta s.d. Rp 1 miliar	OB	480,000
- Nilai Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	570,000
- Nilai Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	660,000
- Nilai Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	770,000
- Nilai Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	880,000
- Nilai Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	990,000
- Nilai Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1,250,000
- Nilai Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1,520,000
- Nilai Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1,780,000
- Nilai Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2,040,000
- Nilai Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2,440,000
- Nilai Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2,830,000
- Nilai di atas Rp.1 triliun	OB	3,230,000

**Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah**

- Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah)	OB	15,000,000
- BUD/PPKD	OB	7,370,000
- Kuasa BUD/PPKD	OB	5,500,000
- Pejabat Pengelola Kas Daerah	OB	3,500,000
- Pembantu BUD/PPKD (Eselon IV)	OB	3,000,000
- Pembantu BUD/PPKD (Staf)	OB	2,500,000

**Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah**

- Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah)	OB	20,000,000
- Pengurus Barang Pengelola	OB	5,500,000
- Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Eselon IV)	OB	3,500,000
- Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Staf)	OB	2,500,000
- Pengurus Barang SKPD	OB	1,300,000
- Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang	OB	1,050,000
- Pengurus Barang Pembantu Sekolah	OB	650,000

Honorarium Moderator	OK	700,000
Honorarium Moderator (Profesional)	OK	1,000,000

**Honorarium Narasumber**

- Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
- Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Professor / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
- Pejabat Eselon I / S3 / yang disetarakan	OJ	1,200,000
- Pejabat Eselon II / S2 / yang disetarakan	OJ	1,000,000
- Pejabat Eselon III / S1 / yang disetarakan	OJ	900,000
- Profesional (Pakar, Praktisi atau Pembicara Khusus)	OJ	1,700,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Honorarium Pembawa Acara / MC	OK	400,000
Honorarium Pembawa Acara / MC (Profesional)	OK	750,000
Honorarium Panitia		
- Penanggung Jawab	OK	450,000
- Ketua / Wakil Ketua Panitia	OK	400,000
- Sekretaris	OK	300,000
- Anggota Panitia	OK	300,000
Pembaca Do'a	OK	400,000
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
- Pengarah	OB	1,500,000
- Penanggung Jawab	OB	1,250,000
- Ketua	OB	1,000,000
- Wakil ketua	OB	850,000
- Sekretaris	OB	750,000
- Anggota	OB	750,000
Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
- Pengarah	OB	750,000
- Penanggung Jawab	OB	700,000
- Ketua	OB	650,000
- Wakil ketua	OB	600,000
- Sekretaris	OB	500,000
- Anggota	OB	500,000
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
- Ketua / Wakil Ketua	OB	250,000
- Anggota	OB	220,000
- Anggota	OK	220,000
- Ketua / Wakil Ketua	OK	250,000
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara		
- Beracara	OK	1,800,000
- Ahli / Saksi Ahli	OK	1,800,000
Jasa Penyuluhan		
- Non PNS	OK	1,100,000
- Non PNS - SLTA	OB	2,100,000
- Non PNS - DI / DII / DIII / Sarjana Terapan	OB	2,400,000
- Non PNS - Sarjana (S1)	OB	2,600,000
- Non PNS - Master (S2)	OB	2,800,000
- Non PNS - Doktor (S3)	OB	3,000,000
Tenaga Fasilitator / Pendamping		
- Non PNS	Kegiatan	400,000
- Non PNS - Doktor (S3)	OB	3,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Non PNS - Magister (S2)	OB	2,600,000
- Non PNS - Sarjana (S1)	OK	1,100,000
- Non PNS - SLTA / DI / DII / DIII	OK	500,000
- Pengambil Sumpah Jabatan	OK	400,000
Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan	OB	1,500,000
Honorarium Rohaniwan	OK	400,000
Jasa Penerjemah Bahasa	OH	1,000,000
Jasa Pengumpul Data / Surveyor		
- Minimal S1	OB	1,100,000
- Minimal SMA	Orang / Titik	8,000
- Minimal SMA	OB	700,000
Tim Penyusunan Jurnal		
- Penanggung Jawab	Oter	500,000
- Redaktur	Oter	400,000
- Penyunting / Editor	Oter	300,000
- Desain Grafis	Oter	180,000
- Fotografer	Oter	180,000
- Sekretariat	Oter	150,000
- Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
Tim Penyusunan Buletin / Majalah		
- Penanggung Jawab	Oter	400,000
- Redaktur	Oter	300,000
- Penyunting / Editor	Oter	250,000
- Desain Grafis	Oter	180,000
- Fotografer	Oter	180,000
- Sekretariat	Oter	150,000
- Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website		
- Penanggung Jawab	OB	500,000
- Redaktur	OB	450,000
- Editor	OB	400,000
- Web Admin	OB	350,000
- Web Developer	OB	300,000
- Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
Pemeriksa Hasil Ujian		
- Tingkat Pendidikan Dasar	SM	5,000
- Tingkat Pendidikan Menengah	SM	7,500
Pengawas Ujian		
- Tingkat Pendidikan Dasar	OH	240,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Tingkat Pendidikan Menengah	OH	270,000
Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian		
- Tingkat Pendidikan Dasar	NP	150,000
- Tingkat Pendidikan Menengah	NP	190,000
Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100,000
Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
Penceramah	OJP	1,000,000
Pengajar Diklat		
- Berasal Dari Luar SKPD Penyelenggara	OJP	300,000
- Berasal Dari Dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200,000
Penyusun Modul	OM	5,000,000
Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d 5 hari		
- Penanggung Jawab	OK	450,000
- Ketua / Wakil ketua	OK	400,000
- Sekretaris	OK	300,000
- Anggota	OK	300,000
Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari		
- Penanggung Jawab	OK	675,000
- Ketua / Wakil ketua	OK	600,000
- Sekretaris	OK	450,000
- Anggota	OK	450,000
Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari		
- Penanggung Jawab	OK	900,000
- Ketua / Wakil ketua	OK	800,000
- Sekretaris	OK	600,000
- Anggota	OK	600,000
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
- Pembina	OB	3,500,000
- Pengarah	OB	3,000,000
- Ketua	OB	2,500,000
- Wakil Ketua	OB	2,000,000
- Sekretaris	OB	1,500,000
- Anggota	OB	1,300,000
Honorarium Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
- SKPD (Non ASN)	OB	1,500,000
- SKPKD (Non ASN)	OB	3,000,000
Tenaga Teknologi Informasi (yang Bersertifikat IT) (Non PNS)		

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- BAPENDA	OB	6,000,000
- BAPPEDA	OB	6,500,000
- BPKAD	OB	8,000,000
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)		
- PPKD	OB	5,000,000
- Kuasa PPKD	OB	4,000,000
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
- Ketua	OK	3,500,000
- Sekretaris	OK	3,000,000
- Anggota	OK	2,500,000
- Ketua Sekretariat	OB	1,500,000
- Sekretaris Sekretariat	OB	1,300,000
- Anggota Sekretariat	OB	1,000,000
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)		
- Ketua	OB	1,500,000
- Sekretaris	OB	1,300,000
- Anggota	OB	1,000,000
- Ketua Sekretariat	OB	1,000,000
- Sekretaris Sekretariat	OB	900,000
- Anggota Sekretariat	OB	800,000
Tenaga Administrasi Perencana (Khusus Bappeda)	OB	2,500,000
Tenaga Administrasi Pengawasan (Khusus Inpektorat)	OB	1,400,000
Tenaga Administrasi Pelayanan (Khusus DPMPTSP)	OB	1,500,000
Tenaga Administrasi Kependudukan (Khusus Disdukcapil)	OB	500,000
Tenaga Pengelola Arsip di SKPD / UKPD	OB	250,000
Jasa Tenaga Supir		
- Perjanjian / Perikatan Kerja (Kantor)	OB	1,500,000
- Pimpinan SKPD / DPRD	OB	1,000,000
- KDH / WKDH	OB	2,500,000
- Operator Alat Berat	OB	2,700,000
- Mess Pemerintah Kota	OB	3,300,000
- Kendaraan Bermotor Khusus	OB	500,000
- Tenaga Sopir (7 Jam)	OH	175,500
Jasa Tenaga Keamanan		
- Kantor	OB	1,000,000
- Rusun	OB	1,700,000
- Mess Pemerintah Kota	OB	2,500,000
- Pengawal Pimpinan	OB	2,500,000
- UPTD/Kantor Lainnya	OB	1,500,000
Jasa Operator Kapal		

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
- Awak Kapal / Jetski		OB	2,500,000
- Nahkoda Kapal		OB	3,500,000
- Supir Speedboat		OB	750,000

#### Jasa Tenaga Ahli

- Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
- Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Professor / Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1,400,000
- Min. SMA / Di Setarakan (Memiliki Sertifikat atau Pengalaman)	OJ	600,000
- Pejabat Eselon I / Min. S3 / yang disetarakan	OJ	1,200,000
- Pejabat Eselon II / Min. S2 / yang disetarakan	OJ	1,000,000
- Pejabat Eselon III / Min. S1 / yang disetarakan	OJ	900,000
- Tenaga Ahli (Memiliki Sertifikat atau pengalaman)	OB	3,300,000
- Inkubator Center Kategori I	OB	8,000,000
- Inkubator Center Kategori II	OB	5,500,000
- Inkubator Center Kategori III	OB	3,300,000

#### Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar

- Penyelesaian Studi (S2)	OT	20,000,000
- Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar (S2)	OT	35,000,000
- Penyelesaian Studi (S3)	OT	50,000,000
- Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Program Gelar Dalam Wilayah Makassar (S3)	OT	150,000,000

#### Beasiswa

- Peserta Didik	Per Orang	150,000
-----------------	-----------	---------

#### Jasa Tenaga Operator Komputer

- Perencanaan dan Pelaporan Dana Transfer	OB	750,000
- Aplikasi / Web	OB	500,000
- Pelayanan	OB	350,000
- UPTD War Room Smart City	OB	4,000,000
- Admin SIPD Perencanaan Kota (Khusus BAPPEDA)	OB	2,500,000
- Jasa Programming	Set	2,925,000

#### Jasa Petugas Kebersihan

- Kantor	OB	750,000
- Luar Kantor	OB	1,000,000
- Rusun	OB	1,200,000
- Koordinator UPTD	OB	1,500,000
- Petugas Sampah Laut	OB	1,500,000
- Mess Pemerintah Kota	OB	2,500,000
- UPTD/Kantor Lainnya	OB	1,500,000
- Biaya Operasional Satgas Kecamatan / Petugas Kebersihan	OH	50,000

#### Jasa Petugas Keagamaan

- Jasa Imam Sholat (Hari Raya)	OK	6,000,000
- Jasa Imam Sholat (Kegiatan Keagamaan)	OK	1,000,000
- Jasa Khatib(Hari Raya)	OK	7,500,000
- Jasa Naib Imam Sholat (Hari Raya)	OK	3,000,000
- Jasa Naib Khatib (Hari Raya)	OK	4,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Jasa Pemandu Dzikir dan Doa	OK	1,000,000
- Jasa Pembaca Ayat Suci / Sari Tilawah dan Pembaca Doa	OK	800,000
- Jasa Pengelola Mesjid (Balaikota, Sekretariat DPRD dan Gabungan Dinas)	OB	500,000

Jasa Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum

- Jasa Penanganan Gangguan (TNI / POLRI)	OB	1,500,000
- Jasa Penertiban (TNI / POLRI / Kejaksaan)	OB	1,000,000
- Jasa Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	OK	500,000
- Jasa Satlinmas (Anggota Perlindungan Masyarakat)	OB	250,000

Koordinasi Tripika

- Kecamatan	OB	600,000
- Kelurahan	OB	350,000

Tunjangan Risiko Tinggi (Pemadam Kebakaran)

Tunjangan Risiko Tinggi (Pemadam Kebakaran)	OB	1,950,000
---	----	-----------

Biaya Operasional Lapangan

Biaya Operasional Lapangan	OB	1,500,000
Pengelola Taman Baca	OB	400,000

Jasa Tenaga Pelayanan Umum

- Ketua LPM	OB	1,000,000
- Sekretaris LPM	OB	500,000
- Bendahara LPM	OB	500,000
- Ketua Forum Komunikasi LPM	OB	300,000
- Pramusaji / Pendamping Tamu	OB	1,500,000
- Penerima dan Penjemputan Tamu	OK	750,000
- Caraka / Pengantar Surat	OB	500,000
- Tim Jejaring UPT PPA dan Shelter (Rumah Aman)	Otri	2,250,000

Peningkatan Kapasitas Dan Operasional

- Kecamatan	OB	250,000
- Kelurahan	OB	500,000
- Khusus Kecamatan dan Kelurahan (Kepulauan)	OB	700,000

Jasa Petugas Sarana dan Prasarana Umum

- Gudang Alokon	OB	300,000
- Pengelolaan RTH	OB	1,000,000
- Sarana dan Prasarana UPTD	OB	1,000,000
- Sarana dan Prasarana (Koordinator)	OB	1,500,000
- CCTV	OB	1,000,000
- Satgas Pekerja Terampil	OB	2,600,000
- Satgas Tukang	OB	3,100,000
- Swakelola Kelurahan	OB	1,200,000
- Satgas Gedung dan Perbengkelan	OB	3,300,000
- Satgas Pekerja Mahir	OB	2,800,000
- Operasional Petugas Lapangan	OH	50,000
- Jasa Kader Sosial	OK	250,000
- Rusun	OB	1,700,000
- UPTD (Non ASN)	OB	500,000

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Jasa Keprotokoleran</b>			
- KDH / WaKDH		OB	2,500,000
- Protokoler Luar Daerah		OB	3,300,000
<b>Jasa Kepelatihan</b>			
- Lokal		OK	750,000
- Nasional		OK	1,100,000
- Rekrutmen Dan Pembinaan Paskibraka		OK	2,000,000
- Marching Band		OB	7,950,000
- Koordinator / Pendamping Atlet		OK	750,000
<b>Wasit / Juri</b>			
- Lomba Umum		OJ	1,000,000
- Lokal		OK	750,000
- Nasional		OK	1,250,000
<b>Jasa Petugas Upacara</b>			
- Kegiatan Hari Besar		OK	1,500,000
- Paskibraka		OK	500,000
<b>Jasa Petugas Perikanan Dan Pertanian</b>			
- Lapangan		OB	1,200,000
- Tenaga Teknis		OB	350,000
<b>Jasa Tenaga Pekerja</b>			
- Tenaga Juru Ukur		OH	250,000
- Tenaga Kepala Tukang		OH	190,350
- Tenaga Mandor		OH	211,500
- Tenaga Mekanik		OH	176,250
- Tenaga Operator Alat Berat		OH	211,500
- Tenaga Pekerja		OH	141,000
- Tenaga Pembantu Juru Ukur		OH	211,500
- Tenaga Pembantu Mekanik		OH	183,300
- Tenaga Tukang		OH	176,250
<b>Jasa Pelayanan Kesehatan</b>			
- Dokter Poliklinik		OB	3,000,000
- Kader Kesehatan		OK	500,000
- Mantri Sunnat / Khitanan		OK	500,000
- Paramedis Lapangan		OK	750,000
- Paramedis Poliklinik		OB	400,000
- Perawat		OB	2,500,000
- Petugas Medis Lapangan		OK	1,500,000
- Kader Sub PPKBD		OK	300,000
- Tim Pendukung (RSUD)		OB	500,000
<b>Jasa Pekerja Kuliner</b>			
- Chef Lokal		OK	2,000,000
- Chef Nasional		OK	10,000,000
- Juru Masak lokal		OK	500,000
- Juru Masak Nasional		OK	1,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Jasa Pekerja Kesenian dan Kebudayaan</b>		
- Jasa Dekorasi Artistik	OH	250,000
- Jasa Dekorasi Cahaya	OH	200,000
- Jasa Dekorasi Visual effect	OH	3,000,000
- Jasa Designer Fashion Lokal	OK	2,500,000
- Jasa Designer Fashion Nasional	OK	30,000,000
- Jasa Fee Screening Film Panjang	Materi	15,000,000
- Jasa Fee Screening Film Pendek	Materi	5,000,000
- Jasa Kameramen Kru	OH	400,000
- Jasa Kameramen Senior	OH	500,000
- Jasa Artis / Penyanyi Jazz Nasional	Orang / Sessi	12,000,000
- Jasa Artis / Penyanyi Musik Lokal	Orang / Sessi	2,500,000
- Jasa Artis / Penyanyi Musik Nasional	Orang / Sessi	10,000,000
- Jasa Kelompok Musik Lokal	Group	8,000,000
- Jasa Kelompok Musik Nasional	Group	15,000,000
- Jasa Kelompok Musik Jazz Lokal	Group	10,000,000
- Jasa Kelompok Musik Jazz Nasional	Group	17,000,000
- MUA	Per Orang	400,000
- MUA (Karakter Karnaval)	Per Orang	1,100,000
- Jasa Model Lokal	OK	1,000,000
- Jasa Model Nasional	OK	4,000,000
- Jasa Narator	Kegiatan	6,000,000
- Jasa Pelukis	OK	15,000,000
- Korps Musik Gita Praja Wibawa Satpol PP	OB	500,000
- Jasa Penari Dan Pemusik	Kegiatan	5,000,000
- Jasa Penata Suara / Musik	OH	250,000
- Jasa Kurator	Kegiatan	15,000,000
- Akomodasi Pekerja Kesenian	OH	150,000
<b>Honorarium BOPP PAUD Negeri</b>		
- Honorarium Kepala Sekolah	OB	3,000,000
- Honorarium Pendidik	OB	2,500,000
<b>Insentif Tenaga Pendidikan Kepulauan</b>		
- Pendidik	OB	700,000
- Kependidikan	OB	500,000
<b>Insentif bagi Pegawai Non ASN</b>		
- Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Triwulan 1-4	Tahun	990,000,000
- Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Triwulan 1-4	Tahun	990,000,000
- Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Triwulan 1-4	Tahun	590,535,000
- Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Triwulan 1-4	Tahun	590,535,000
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Triwulan 1-4	Tahun	4,207,500,000
- Pajak Reklame TA. 2025	Tahun	552,500,000
- Pajak Reklame	Tahun	245,000,000
- Pajak Reklame, Triwulan 1-4	Tahun	603,000,000
- Pajak Air Tanah TA. 2025	Tahun	110,524,875

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Pajak Air Tanah TA. 2024	Tahun	60,000,000
- Pajak Air Tanah, Triwulan 1-4	Tahun	48,000,000
- Pajak Sarang Burung Walet TA. 2025	Tahun	375,000
- Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA. 2025	Tahun	1,920,000,000
- Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Untuk TA. 2024, Triwulan 1-4	Tahun	2,710,000,000
- Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan TA. 2025	Tahun	1,940,000,000
- Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan	Tahun	1,079,500,000
- Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan, Triwulan 1-4	Tahun	4,300,000,000
- Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah TA. 2025	Tahun	193,585,000
- Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah, Triwulan 1-4	Tahun	128,130,000
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA. 2025	Tahun	6,341,649,000
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) TA. 2024	Tahun	1,565,500,000

Insentif bagi RT/RW

- Ketua RT	OB	1,200,000
- Ketua RW	OB	1,200,000

## II. SATUAN BIAYA JASA DAN TARIF UMUM

Satuan biaya jasa dan tarif umum adalah standar harga tertinggi yang digunakan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar untuk membiayai kegiatan pemerintah Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan bukti pengeluaran yang riil.

Satuan biaya jasa dan tarif umum terinci pada tabel 2

**TABEL 2**  
**SATUAN BIAYA JASA DAN TARIF UMUM**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Tagihan Listrik</b>		
- Golongan Tarif P-1 / TR, 1.300 Va	Kwh	1,049
- Golongan Tarif P-1 / TR, 2.200 Va S.D 5.500 Va	Kwh	1,076
- Golongan Tarif P-1 / TR, 450 Va	Kwh	575
- Golongan Tarif P-1 / TR, 6.600 Va S.D 200 Kva	Kwh	1,352
- Golongan Tarif P-1 / TR, 900 Va	Kwh	600
- Golongan Tarif P-2 / TM, di Atas 200 Kva	Kwh	1,523
- Golongan Tarif P-3 / TR,	Kwh	1,352
- Golongan Tarif P-3 / TR	Kwh	1,700
<b>Instalasi Tambah Daya Listrik</b>		
- 1.300 VA ke 10.600 VA	Per Titik	10,844,900
- 2.200 VA ke 10.600 VA	Per Titik	9,972,800
- 3.500 VA ke 10.600 VA	Per Titik	8,713,100
- 4.400 VA ke 10.600 VA	Per Titik	7,841,000
- 5.500 VA ke 10.600 VA	Per Titik	6,775,100
- 7.700 VA ke 10.600 VA	Per Titik	4,633,300
<b>Instalasi Sambungan Listrik Baru</b>		
- GOL P3 Daya 10.600 VA	Per Titik	13,440,200
- GOL P3 Daya 13.200 VA	Per Titik	16,734,400
- GOL P3 Daya 16.500 VA	Per Titik	20,915,500
- GOL P3 Daya 23.000 VA	Per Titik	29,151,000
- GOL P3 Daya 33.000 VA	Per Titik	41,821,000
- GOL P3 Daya 66.000 VA	Per Titik	83,632,000
<b>SLO dan NIDI PLN</b>		
- Tarif P3 Daya 10.600 VA	Unit	1,325,000
- Tarif P3 Daya 16.500 VA	Unit	2,062,500
- Tarif P3 Daya 13.200 VA	Unit	1,650,000
- Tarif P3 Daya 23.000 VA	Unit	2,300,000
- Tarif P3 Daya 33.000 VA	Unit	3,135,000
- ke Daya 10.600 VA	Unit	1,325,000
- ke Daya 16.500 VA	Unit	2,062,500
<b>Tarif PDAM</b>		
- Golongan IIC, ? 31 M3	M3	3,600
- Golongan IIC, 13-20 M3	M3	3,200
- Golongan IIC, 21-30 M3	M3	3,400
- Golongan IID, 0-12 M3	M3	3,000
<b>Tagihan Telepon</b>		
- Tarif Telepon Jarak > 500 Km / 6 Detik	Kali	2,100

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
- Tarif Telepon Jarak 20 - 30 Km		Menit	163
- Tarif Telepon Jarak 200 - 500 Km / 6 Detik		Kali	1,770
- Tarif Telepon Jarak 30 200 Km / 6 Detik		Kali	1,100
Komunikasi Penunjang Tugas			
- Kepala SKPD		Per Bulan	1,000,000
- Sekretaris SKPD		Per Bulan	750,000
- Kepala Bidang		Per Bulan	500,000
- Kepala Sub Bidang / Bagian		Per Bulan	300,000
Biaya Langganan Internet			
- Dedicated Domestik Speed 10 Mbps		Per Bulan	2,059,200
- Dedicated Domestik Speed 20 Mbps		Per Bulan	3,370,400
- Dedicated IP Transit Domestik Speed 30 Mbps		Per Bulan	6,500,000
- Shered International Speed Up to 50 Mbps		Per Bulan	488,000
- Shered International Speed Up to 100 Mbps		Per Bulan	743,000
- Dedicated Internasional Speed 20 Mbps		Per Bulan	16,032,720
- Dedicated IP Transit Internasional Speed 70 Mbps		Per Bulan	26,730,000
- Bapenda		Per Bulan	60,984,000
- Jaringan CCTV Terintegrasi		Bulan	269,900,000
- Dedicated 1:1 5.500 Mbps		Bulan	460,000,000
- Sewa Jaringan Hosting		Tahun	3,000,000
- Wifi Managed Services 50 Mbps		Bulan	1,071,150
Paket Internet			
- 2 GB		Per Bulan	50,000
- 5 GB		Per Bulan	75,000
Media Cetak, Digital dan Elektronik			
- Kategori 1		Tahun	25,000,000
- Kategori 2		Tahun	50,000,000
- Kategori 3		Tahun	75,000,000
- Kategori 4		Tahun	100,000,000
- Kategori 5		Tahun	125,000,000
- Kategori 6		Tahun	150,000,000
- Kategori 7		Tahun	175,000,000
- Kategori 8		Tahun	200,000,000
- BAPENDA		Tahun	3,000,000,000
- Sekretariat Daerah Bagian Protokol		Tahun	8,500,000,000
Langganan Virtual Meeting			
- s/d 100 Peserta		Tahun	1,700,000
- s/d 1000 Peserta		Tahun	30,000,000
- s/d 300 Peserta		Tahun	2,200,000
- s/d 500 Peserta		Tahun	15,000,000
Langganan Media Cetak			
- Kategori 1		Per Bulan	80,000
- Kategori 2		Per Bulan	85,000
- Kategori 3		Per Bulan	90,000
- Kategori 4		Per Bulan	100,000
- Kategori 5		Per Bulan	110,000
- Kategori 6		Per Bulan	120,000
- Kategori 7		Per Bulan	130,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Kategori 8	Per Bulan	140,000
- Kategori 9	Per Bulan	145,000
- Kategori 10	Per Bulan	150,000

Perpanjangan Pajak Roda 2 / 3

- Kategori 1	Unit / Tahun	150,000
- Kategori 2	Unit / Tahun	200,000
- Kategori 3	Unit / Tahun	250,000
- Kategori 4	Unit / Tahun	300,000
- Kategori 5	Unit / Tahun	350,000
- Kategori 6	Unit / Tahun	400,000
- Kategori 7	Unit / Tahun	450,000
- Kategori 8	Unit / Tahun	500,000

Perpanjangan Pajak Roda 4 / Lebih

- Kategori 1	Unit / Tahun	1,000,000
- Kategori 2	Unit / Tahun	1,100,000
- Kategori 3	Unit / Tahun	1,200,000
- Kategori 4	Unit / Tahun	1,300,000
- Kategori 5	Unit / Tahun	1,400,000
- Kategori 6	Unit / Tahun	1,500,000
- Kategori 7	Unit / Tahun	1,600,000
- Kategori 8	Unit / Tahun	2,250,000
- Kategori 9	Unit / Tahun	2,500,000
- Kategori 10	Unit / Tahun	2,750,000
- Kategori 11	Unit / Tahun	3,000,000
- Kategori 12	Unit / Tahun	3,250,000
- Kategori 13	Unit / Tahun	3,500,000
- Kategori 14	Unit / Tahun	3,750,000
- Kategori 15	Unit / Tahun	4,000,000
- Kategori 16	Unit / Tahun	4,250,000

Tagihan Pelayanan

- User Initiated (UI)	OH	300
- Business Initiated (BI)	OH	1,350
- SMS Blast Reguler	Tahun	139,000,000

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
-	Managed Service OmniChanel dan Layanan Messenger Business	Bulan	480,000
Pengiriman Surat dan Paket Kantor			
-	Barang	Kg	40,000
-	Dokumen	Kali	40,000
Biaya Asuransi BMD			
-	Gedung / Kantor Balaikota	Unit / Tahun	92,000,000
-	Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Unit / Tahun	8,500,000
-	Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Gedung Pertemuan	Unit / Tahun	19,000,000
-	Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	Unit / Tahun	12,500,000
-	Kendaraan Dinas KDH	Unit / Tahun	27,500,000
-	Kendaraan Dinas Sekda	Unit / Tahun	7,500,000
Pajak Bumi dan Bangunan Milik Pemerintah Di Luar Kota Makassar		Unit / Tahun	15,000,000
Kontribusi Bimtek / Diklat / Pelatihan			
-	Kategori 1	Orang / Kali	1,500,000
-	Kategori 2	Orang / Kali	3,000,000
-	Kategori 3	Orang / Kali	4,500,000
-	Kategori 4	Orang / Kali	6,000,000
-	Kategori 5	Orang / Kali	7,500,000
-	Kategori 6	Orang / Kali	9,000,000
-	Kategori 7	Orang / Kali	10,500,000
-	Kategori 8	Orang / Kali	12,000,000
-	Kategori 9	Orang / Kali	13,500,000
-	Kategori 10	Orang / Kali	15,000,000
-	Kategori 11	Orang / Kali	18,000,000
-	Kategori 12	Orang / Kali	20,000,000
-	Kategori 13	Orang / Kali	22,500,000
-	Kategori 14	Orang / Kali	25,000,000
-	Kategori 15	Orang / Kali	30,000,000
-	Kategori 16	Orang / Kali	35,000,000
-	Sertifikasi Kompetensi Konstruksi	Per Orang	500,000
Jasa Penyimpanan Arsip (Per Bulan)		Box	4,500
Pengiriman Surat dan Paket Kantor			
-	Barang	Kg	40,000
-	Dokumen	Kali	40,000
Jasa Penyelengaraan Acara			
-	Kategori I	Paket	50,000,000
-	Kategori II	Paket	100,000,000
-	Kategori III	Paket	150,000,000
-	Kategori IV	Paket	200,000,000
Hadiah			
-	Kategori 1	Kegiatan	5,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Kategori 2	Kegiatan	10,000,000
- Kategori 3	Kegiatan	15,000,000
- Kategori 4	Kegiatan	20,000,000
- Kategori 5	Kegiatan	25,000,000
- Kategori 6	Kegiatan	30,000,000
- Kategori 7	Kegiatan	50,000,000
- Kategori 8	Kegiatan	70,000,000
- Kategori 9	Kegiatan	80,000,000
- Kategori 10	Kegiatan	400,000,000
- Kategori 11	Kegiatan	500,000,000

Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis

- Patologi Anatomi	Tahun	50,000,000
- Rujukan Laboratorium	Tahun	25,000,000
- Rujukan Radiologi	Tahun	35,000,000
- Pergantian Darah	Tahun	160,000,000
- Makan dan Minum Pasien	Tahun	480,000,000
- Jasa Tenaga Medik	Tahun	12,000,000,000

Biaya Pelayanan Kesehatan

- IUD/Implant	Orang / Kali	105,000
- Foto USG/EKG	Lembar	31,000
- Penanganan Jenazah Orang Telantar dan Tidak Mampu	Orang / Kali	2,000,000
- Penanganan Orang Gangguan Jiwa dan Terlantar	OT	4,000,000

Biaya Medical Check Up

- DPRD	OT	9,000,000
--------	----	-----------

Biaya Iuran Kesehatan BPJS

- Laskar Pelangi Administrasi	OB	146,000
- Peserta PBPU PD	OB	35,000
- Bantuan Peserta PBPU PD/BP Mandiri Kelas 3	OB	2,800

Biaya Iuran Kecelakaan Kera BPJS

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Laskar Pelangi Administrasi	OB	3,600
- Kader PPKB dan Sub PPKBD	OB	2,400

Biaya Iuran Kecelakaan Kera BPJS

- Iuran BPJS Ketenagakerjaan Laskar Pelangi Administrasi	OB	4,500
- Kader PPKB dan Sub PPKBD	OB	3,000

Biaya Jaminan Sosial

- RT	OB	2,880
- RW	OB	3,600

Tarif PNPB KI

- Design Industri	Meter	200,000
- Hak Cipta non Software	Meter	300,000
- Hak Cipta-Software	Meter	500,000
- Merek - Pendaftaran Merk	Kali	500,000
- Merk – Pendaftaran	Meter	500,000
- Biaya Operasional dan Pendampingan Sertifikasi Halal	Buah	3,500,000

Kontribusi AKOPSI Pusat

Tahun	10,000,000
-------	------------

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Kontribusi APEKSI Pusat, UCLG dan City Net	Tahun	100,000,000
Kontribusi Apeksi Konwil VI	Tahun	55,000,000
Tambahan Biaya SBK Riset Dasar/ Terapan/ Pengembangan		
- Publikasi / artikel jurnal nasional terakreditasi	Kegiatan	10,000,000
- Publikasi / artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	Kegiatan	10,000,000
- Publikasi / artikel jurnal internasional bereputasi	Kegiatan	50,000,000
- Buku Internasional	Kegiatan	65,000,000
- Buku Nasional	Kegiatan	30,000,000
E-Pas Bandara	OT	2,500,000
Sertifikasi Halal	Kali	1,000,000
Operasional dan Pendampingan Sertifikasi Halal	Kali	3,500,000
Uji Kendaraan Bermotor	Kartu	25,000
Tarif PNPB KI		
- Design Industri	Kali	200,000
- Hak Cipta non Software	Kali	300,000
- Hak Cipta-Software	Kali	500,000
- Merek - Pendaftaran Merk	Kali	500,000
- Merk – Pendaftaran	Kali	500,000
Biaya Asuransi BMD		
- Gedung / Kantor Balaikota	Unit / Tahun	92,000,000
- Rumah Dinas Sekretaris Daerah	Unit / Tahun	8,500,000
- Rumah Jabatan Kepala Daerah dan Gedung Pertemuan	Unit / Tahun	19,000,000
- Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	Unit / Tahun	12,500,000
- Kendaraan Dinas KDH	Unit / Tahun	27,500,000
- Kendaraan Dinas Sekda	Unit / Tahun	7,500,000
Tambahan Biaya SBK Riset Dasar/ Terapan/ Pengembangan		
- Publikasi / artikel jurnal nasional terakreditasi	Kegiatan	10,000,000
- Publikasi / artikel pada prosiding pertemuan ilmiah internasional terindeks	Kegiatan	10,000,000
- Publikasi / artikel jurnal internasional bereputasi	Kegiatan	50,000,000
- Buku Internasional	Kegiatan	65,000,000
- Buku Nasional	Kegiatan	30,000,000
Pakaian Dinas KDH/WKDH		
- Pakaian Dinas Harian (PDH)	Set	3,000,000
- Pakaian Sipil Harian (PSH)	Set	3,500,000
- Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Set	5,000,000
- Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Set	4,000,000
- Pakaian Dinas Upacara	Set	2,900,000
Pakaian Dinas DPRD		

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Pakaian Sipil Lengkap ( PSL )	Stel	2,500,000
- Pakaian Sipil Harian ( PSH )	Stel	1,500,000
- Pakaian Dinas Harian ( PDH )	Stel	3,000,000
Pakaian Dinas Upacara (PDU) Paskibra/ Danpas dan Pengapit	Pasang	2,900,000
Pakaian Olahraga Paskibra/ Danpas dan Pengapit	Pasang	1,000,000
Biaya Jasa Sewa Cloud		
- VCPU	Unit / Bulan	280,000
- RAM (Per 1 GB)	Bulan	64,000
- Storage (Per 1 GB)	Bulan	2,800
- IP Publik	Bulan	66,600
Sewa Lisensi		
- Software	Unit / Tahun	2,500,000
- Firewall	Tahun	196,000,000
- Web Host Manager Premiere Cloud 100 Account	Tahun	18,608,000
- Call Centre 112	Tahun	200,000,000
- SSL WildCard	Tahun	17,925,000
- IP Publik /24	Tahun	9,001,000
- Workload Security	Tahun	6,300,000
- Firewall A	Bulan	1,050,000
- Firewall B	Unit / Bulan	14,750,000
- Media Messenger User Agent	OT	250,000
Sewa Lisensi CCTV AI		
- Vehicle Counting	Tahun	20,535,000
- People Counting	Tahun	20,535,000
- Crowd Detection	Tahun	20,535,000
- API Integration	Bulan	11,100,000
- Web Dashboard Custom	Tahun	13,320,000
- Managed Service Non Jabodetabek	Triwulan	9,000,000
- Vehicle Counting	Tahun	20,535,000
Garansi CCTV Longwis 4 CCTV dan 1 NVR (1 Tahun)	Unit / Tahun	1,200,000
Garansi CCTV Outdoor, 4 Channel	Unit/Tahun	1,200,000
Garansi Server	Tahun	1,450,000,000
Jasa Konsultansi Non Konstruksi		
- Kategori II	Paket	50,000,000
- Kategori I	Paket	25,000,000
- Kategori II	Paket	50,000,000
- Kategori III	Paket	75,000,000
- Kategori IV	Paket	100,000,000
- Kategori V	Paket	150,000,000
- Kategori VI	Paket	200,000,000
- Kategori VII	Paket	3,000,000,000
- Kategori XI	Paket	300,000,000
- Kategori VIII	Paket	1,000,000,000
Jasa Petugas Kebersihan Melalui Penyedia Jasa		

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Tahun	250,000,000
- RSUD		Tahun	2,322,000,000
- Bapenda		Tahun	486,000,000
- Dinas Pendidikan		Tahun	324,000,000
- DPRD		Bulan	44,600,000
- Cleaning Service Melalui Penyedia Jasa		OB	3,300,000
Jasa Petugas Keamanan Melalui Penyedia Jasa			
- RSUD		Tahun	1,320,000,000
- Bapenda		Tahun	330,000,000
- Dinas Pendidikan		Tahun	396,000,000
Biaya Retribusi Kebersihan			
- Kantor		Bulan	750,000
- Rusun		Bulan	1,200,000
Pemusnahan Sampah		Kg	25,000
Biaya Jasa Pengolahan Sampah		Kg	35,000
Pembersihan, Pengendalian, dan Fumigasi			
- Kategori 1		M2	70,000
- Kategori 2		Per Bulan	3,500,000
Biaya Kalibrasi Alat Kesehatan			
- After Loading / Brachytherapy		Unit	2,280,000
- Alat Hisap Medik (Suction Pump)		Unit	144,000
- Angiography		Unit	1,000,000
- Anti Decubitus		Unit	120,000
- Audiometer		Unit	396,000
- Autoclave		Unit	312,000
- Bed Side with Defibrillator		Unit	620,000
- Blood Bank		Unit	252,000
- Blood Pressure Monitor (BPM) Non Invasive Blood Pressure Monitor (NIBP Monitor)		Unit	162,000
- Blood Solution Warmer		Unit	216,000
- Blood Warmer		Unit	216,000
- Bone Densitometer		Unit	948,000
- Carbon Dioxide (CO2) Laser Surgery		Unit	144,000
- Cardiotocograph (CTG)		Unit	168,000
- Centrifuge		Unit	240,000
- Centrifuge Refrigerator		Unit	420,000
- CT-Scan		Unit	1,044,000
- Deep Freezer		Unit	384,000
- Defibrillator Monitor		Unit	300,000
- Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)		Unit	300,000
- Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2		Unit	400,000
- Defibrillator/ DC Shock		Unit	156,000
- Dental Unit		Unit	106,000
- Dental X-Ray		Unit	950,000
- Dental X-Ray Panoramic		Unit	600,000
- Dental X-Ray Panoramic with Cephalometric		Unit	700,000
- Ear Nose Throat (ENT) Treatment		Unit	156,000
- Echo Cardiograph		Unit	288,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Electro Convulsion Therapy (ECT)	Unit	288,000
- Electro Encephalograph (EEG)	Unit	420,000
- Electro Myograph (EMG)	Unit	258,000
- Electro Stimulator (EST)	Unit	288,000
- Electro Surgery Unit (ESU) Couter	Unit	348,000
- Electrocardiograph (ECG) Monitor	Unit	168,000
- Electrocardiograph (ECG)	Unit	180,000
- Fetal Detector/Doppler	Unit	150,000
- Freezer Laboratorium	Unit	396,000
- General Purpose X-Ray	Unit	1,032,000
- General Purpose X-Ray Automated Exposure Computer (AEC)	Unit	1,440,000
- Haemodialisa	Unit	210,000
- Heart Rate Monitor	Unit	300,000
- Infant Warmer	Unit	240,000
- Infusion Pump	Unit	288,000
- Inkubator Perawatan	Unit	324,000
- Laboratorium Inkubator	Unit	252,000
- Laboratorium Refrigerator	Unit	252,000
- Laboratorium Rotator	Unit	144,000
- MCS X-Ray	Unit	612,000
- Mesin Annaesthesia tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	Unit	228,000
- Mobile C-Arm X-Ray	Unit	1,008,000
- Mobile Unit X-Ray	Unit	870,000
- Monitor Pasien (Bed Side monitor)	Unit	588,000
- Owen	Unit	396,000
- Paraffin Bath	Unit	252,000
- Patient Warning System	Unit	170,000
- Phono Cardiograph	Unit	156,000
- Photometer	Unit	168,000
- Pulse Oximetri (SP02 Monitor)	Unit	180,000
- Short Wave Diathermy/ Micro Wave Diathermy	Unit	312,000
- Simulator/ Therapy Planning	Unit	1,032,000
- Spectrophotometer	Unit	192,000
- Spirometer	Unit	156,000
- Static Cycle	Unit	168,000
- Sterilisator Basah	Unit	204,000
- Sterilisator Kering	Unit	204,000
- Stirrer	Unit	150,000
- Syringe Pump	Unit	288,000
- Tabung Oksigen	Unit	228,000
- Tensimeter	Unit	84,000
- Timpanometer	Unit	264,000
- Tomography	Unit	828,000
- Traksi	Unit	168,000
- Treadmill	Unit	168,000
- Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test	Unit	250,000
- Ultra Sound Therapy (UST)	Unit	216,000
- Ultrasonography (USG)	Unit	300,000
- Vacuum Extractor	Unit	168,000
- Ventilator/ Continous Positive Airways Pressure (CPAP) Respirator Rate/ Ventilator Annaesthesia	Unit	396,000
- Water Bath	Unit	216,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- X-Ray Fluoroscopy (Dual fungsi R/ F)	Unit	1,116,000
- X-Ray Mammography	Unit	912,000
- X-Ray Therapy	Unit	848,400
- Cardiotocograph (CTG)	Tahun	168,000
- Dental Unit	Tahun	168,000
- Endoscopy Lighter	Tahun	192,000
- Fetal Detector/Doppler	Tahun	156,000
- Flowmeter (Regulator Oksigen)	Tahun	192,000
- High Flow Nasal Canula(HFNC)	Tahun	396,000
- Lampu Operasi	Tahun	192,000
- Nebulizer	Tahun	228,000
- Neopuff	Tahun	396,000
- Phototerapy Unit	Tahun	204,000
- Portable Oxigen Concentrator	Tahun	288,000
- Thermometer Digital	Tahun	168,000
- Timbangan Bayi	Tahun	180,000
- Ultrasound Wattmeter	Tahun	300,000
- Computed Radiography (CR)/ Digital Radiography (DR)	Tahun	600,000
- CT-Scan	Tahun	2,634,000
- Integrated Power Console	Tahun	615,400
- Keratometri B scan	Tahun	1,611,700
- Lampu Sorot	Tahun	741,500
- Mikromotor Handpiece	Tahun	615,400
- Video Laringoskop	Tahun	717,400
- Autorefraktometer	Unit	288,000
- Biometer A - Scan	Unit	2,079,000
- Blanket Warmer	Unit	459,000
- Clinical Middle Ear Analyzer	Unit	250,000
- Funduskopi	Unit	250,000
- Laparascopy	Unit	510,000
- Intensity Laser	Unit	250,000
- Mikroskop Mata	Unit	616,000
- Mikroskop THT	Unit	572,000
- Monitor Mobile	Unit	712,000
- Slit Lamp	Unit	510,000
- Snellen Proyektor	Unit	510,000
- Short Wave Diaterm (SWD)	Unit	430,000
- Short Wave Therapy (SWT)	Unit	430,000
- Timbangan Obat	Unit	624,000
- Timbangan Dewasa	Unit	478,000
Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit	1,000,000

#### Biaya Pengujian Laboratorium

- Amoniak Total (NH3-N)	Per Sampel	111,000
- Emisi Ammonia (NH3)	Per Sampel	220,000
- Escherichia Coli (Fecal Coli)	Per Sampel	193,000
- Hidrogen Florida (HF)	Per Sampel	239,000
- Kadmium (Cd)	Per Sampel	155,000
- Kebutuhan Oksigen Biologi (BOD)	Per Sampel	116,000
- Kebutuhan Oksigen Kimia (COD)	Per Sampel	138,000
- Kecerahan	Per Sampel	33,000
- Minyak atau Lemak	Per Sampel	193,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Nitrogen Dioksida (NO2)	Per Sampel	330,000
- Nitrogen Oksida (NOx)	Per Sampel	140,000
- NO3-N	Per Sampel	49,000
- Opasitas Beralas Kertas	Per Sampel	150,000
- Padatan Tersuspensi Air Laut (TSS Air Laut)	Per Sampel	193,000
- Partikulat (partikel content)	Per Sampel	600,000
- Sulfur Dioksida (SO2)	Per Sampel	330,000
- Sulfur Oksida (SOx)	Per Sampel	140,000
- Total Coliform	Per Sampel	137,000
- Total fosfat (T-Phosphat)	Per Sampel	80,000
- Total Nitrogen	Per Sampel	77,000
- PM 2,5 24 Jam	Per Sampel	880,000
- Crude Protein/Crude Fat	Per Sampel	119,000
- Lemak Kasar/Crude Fiber	Per Sampel	126,000
- Serat Kasar/Crude Ash	Per Sampel	138,000
- Kadar Abu	Per Sampel	110,000
- Kadar Air Contoh Cairan	Per Sampel	129,000
- Kadar Minyak	Per Sampel	300,000
- Karbohidrat Metode Titrimetri	Per Sampel	213,000
- Nitrat (NO3) dalam Makanan	Per Sampel	120,000
- Air Raksa	Per Sampel	108,000
- Aluminium	Per Sampel	53,000
- Arsen	Per Sampel	100,000
- Barium	Per Sampel	60,000
- Bau	Per Sampel	28,000
- Besi	Per Sampel	50,000
- Fluorida (F)	Per Sampel	183,000
- Hidrokarbon (HC)	Per Sampel	330,000
- Karbon Monoksida (CO)	Per Sampel	239,000
- Kebisingan	Per Sampel	550,000
- Kecepatan Angin	Per Sampel	77,000
- Kekuruhan	Per Sampel	45,000
- Kesadahan (CaCO3)	Per Sampel	46,000
- Klorida	Per Sampel	70,000
- Koliform Tinja	Per Sampel	193,000
- Kromium Valensi 6	Per Sampel	56,000
- Mangan	Per Sampel	50,000
- Natrium	Per Sampel	51,000
- Nitrit	Per Sampel	49,000
- Oksida/Ozon (O3)	Per Sampel	140,000
- Partikulat Debu (TSP)	Per Sampel	880,000
- Perak	Per Sampel	133,000
- PM 10	Per Sampel	880,000
- Rasa	Per Sampel	15,000
- Selenium	Per Sampel	143,000
- Seng	Per Sampel	55,000
- Sianida	Per Sampel	79,000
- Suhu	Per Sampel	20,000
- Sulfat	Per Sampel	49,000
- Sulfida (H2S)	Per Sampel	133,000
- Sulfur Dioksida (SO2)	Per Sampel	140,000
- Tembaga	Per Sampel	110,000

<b>URAIAN</b>		<b>SATUAN</b>	<b>HARGA SATUAN</b>
- Timbal		Per Sampel	84,000
- Timbal (Pb)		Per Sampel	330,000
- Warna		Per Sampel	20,000
<b>Biaya Pengambilan Contoh dan Sampel</b>			
- Air dan Limbah Cair		Kegiatan	1,750,000
- Contoh Uji		OH	530,000
- Udara Ambien		Kegiatan	1,750,000
- Udara Emisi		Kegiatan	3,300,000
- Pengelola Laboratorium Inovasi		OB	2,400,000
<b>Jasa Packing</b>		<b>M3</b>	<b>975,000</b>

### III. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTEMUAN

#### 1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

Satuan biaya perjalanan dinas digunakan sebagai perencanaan kebutuhan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Pegawai Pemerintah Kota Makassar dan/atau pihak terkait yang dalam pelaksanaan dapat melampaui sepanjang didukung oleh bukti pengeluaran riil.

Perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas dalam Kota
- b. Perjalanan dinas dalam Daerah
- c. Perjalanan dinas dalam Luar Provinsi
- d. Perjalanan dinas luar Negeri

Pelaksanaan perjalanan dinas berpedoman peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perjalanan dinas.

#### 2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

##### a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

##### d. paket *residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

##### a. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. **SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT**  
 Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
- rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
  - rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Tempat pelaksanaan menggunakan standar biaya untuk dilaksanakan di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, apabila rapat/pertemuan dilaksanakan pada provinsi lainnya yang tidak diatur pada Peraturan Wali Kota ini, maka merujuk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel.3

**TABEL 3**  
**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PERTEMUAN**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Perjalanan Dinas Luar Provinsi</b>		
- Walikota / Wakil Walikota: 3 Hari 2 Malam	Oper	29,500,000
- Eselon II: 3 Hari 2 Malam	Oper	13,000,000
- Eselon III / Gol IV: 3 Hari 2 Malam	Oper	10,000,000
- Eselon IV / Gol III / Non ASN : 3 Hari 2 Malam	Oper	8,000,000
- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM	Oper	7,500,000
<b>Perjalanan Dinas Dalam Provinsi</b>		
- Walikota / Wakil Walikota (1 Hari 1 Malam)	OH	5,450,000
- Eselon II (1 Hari 1 Malam)	OH	2,130,000
- Eselon III / Gol IV (1 Hari 1 Malam)	OH	1,450,000
- Eselon IV / Gol III / Gol II / Gol I / Non ASN (1 Hari 1 Malam)	OH	1,162,000
<b>Transportasi Petugas Kalibrasi</b>		
- Dalam Daerah	Orang / Kali	170,000

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
-	Luar Daerah	Orang / Kali	2,000,000
Transportasi			
-	Dalam Daerah	OH	50,000
-	Wilayah Kepulauan	Oper	1,000,000
-	Protokoler Bandara / Ketua Forum Musrenbang	OH	150,000
Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dalam Provinsi			
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullboard	Orang / Kali	1,550,000
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullday	Orang / Kali	400,000
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Halfday	Orang / Kali	250,000
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Residence	Orang / Kali	600,000
-	Setingkat Eselon II Fullboard	Orang / Kali	1,000,000
-	Setingkat Eselon II Fullday	Orang / Kali	300,000
-	Setingkat Eselon II Halfday	Orang / Kali	180,000
-	Setingkat Eselon II Residence	Orang / Kali	500,000
Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Luar Provinsi			
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullboard	Orang / Kali	1,216,000
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Fullday	Orang / Kali	510,000
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Halfday	Orang / Kali	433,000
-	Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I Residence	Orang / Kali	943,000
-	Setingkat Eselon II Fullboard	Orang / Kali	1,197,000
-	Setingkat Eselon II Fullday	Orang / Kali	433,000
-	Setingkat Eselon II Halfday	Orang / Kali	354,000
-	Setingkat Eselon II Residence	Orang / Kali	787,000
Perjalanan Dinas Luar Negeri			
-	Kategori I	Oper	50,000,000
-	Kategori II	Oper	100,000,000
-	Kategori III	Oper	150,000,000

#### IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

##### 1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau bangunan terinci pada Tabel 4.1.

**TABEL 4.1**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN**  
**DALAM NEGERI**

URAIAN		SATUAN	HARGA SATUAN
-	Bertingkat	M2/Tahun	209,000
-	Tidak Bertingkat	M2/Tahun	190,000
-	Halaman	M2/Tahun	11,000
-	Bertingkat, DKI. Jakarta	M2/Tahun	206,000

## 2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut selain roda tiga sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.2.

**TABEL 4.2**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT**  
**DAN KENDARAAN OPERASIONAL**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Kendaraan Dinas Jabatan		
- KDH/WKDH/KETUA DPRD	Unit / Tahun	45,670,000
- ANGGOTA DPRD	Unit / Tahun	44,010,000
- ESELON II	Unit / Tahun	42,130,000
Kendaraan Dinas Operasional		
- Roda Empat	Unit / Tahun	36,770,000
- Double Gardan	Unit / Tahun	39,360,000
- Roda Dua	Unit / Tahun	4,910,000
- Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit / Tahun	37,110,000
- Speed Boat	Unit / Tahun	20,240,000
- Roda Tiga	Unit / Tahun	2,500,000

### 3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Pemeliharaan Sedang merupakan pemeliharaan khusus yang tidak bersifat rutin.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 4.3.

**TABEL 4.3**  
**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Pemeliharaan Rutin		
- Inventaris Kantor	Orang / Tahun	80,000
- Personal Computer / Notebook	Unit / Tahun	730,000
Printer	Unit / Tahun	690,000
- AC Split	Unit / Tahun	610,000
- Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit / Tahun	7,190,000
- Genset 75 KVA	Unit / Tahun	8,640,000
- Genset 100 KVA	Unit / Tahun	10,150,000
- Genset 125 KVA	Unit / Tahun	10,780,000
- Gensef 150 KVA	Unit / Tahun	13,260,000
- Genset 175 KVA	Unit / Tahun	14,810,000
- Genset 200 KVA	Unit / Tahun	15,850,000
- Genset 250KVA	Unit / Tahun	16,790,000
- Genset 275 KVA	Unit / Tahun	17,760,000
- Genset 300 KVA	Unit / Tahun	20,960,000
- Genset 350 KVA	Unit / Tahun	22,960,000
- Genset 430 KVA	Unit / Tahun	25,620,000
- Génsen 500 KVA	Unit / Tahun	31,770,000
- AC Central	Unit / Tahun	843,600

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- LIFT	Unit / Tahun	2,300,000
- Mesin Fotocopy	Unit / Tahun	6,000,000
- Website	Unit / Tahun	10,000,000
<b>Pemeliharaan Sedang</b>		
- Mesin Kopi	Unit / Tahun	5,000,000
- PAC	Unit / Tahun	60,606,000
- AC Central	Unit / Tahun	3,374,400
- LIFT	Unit / Tahun	27,600,000
<b>Pemeliharaan Chainsaw</b>		
Kecil	Unit / Tahun	2,300,000
Sedang	Unit / Tahun	2,600,000
Besar	Unit / Tahun	3,000,000
Pemangkas Ranting	Unit / Tahun	2,500,000
Mesin Rumput	Unit / Tahun	2,250,000
<b>Pemeliharaan Alat Uji</b>		
Smoke Tester	Unit	5,000,000
Gas Analyzer	Unit	10,000,000
Break Tester	Unit	47,000,000
Axle Load Tester	Unit	52,000,000
Headlight Tester	Unit	17,000,000
Tint Tester	Unit	500,000
Axle Play Detektor	Unit	60,200,000
Speedometer	Unit	65,500,000
Sound Level	Unit	500,000
Side Slip Tester	Unit	57,000,000
<b>Pemasangan CCTV</b>		
tinggi 5 meter	Unit	6,547,270
tinggi 9 meter	Unit	8,003,270
<b>Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>		
Alat Kedokteran Umum	Tahun	100,000,000
Alat Kedokteran Bedah	Tahun	100,000,000
Alat Kedokteran Poliklinik	Tahun	50,000,000
Alat Kedokteran Radiodiagnostic	Tahun	200,000,000
Alat Kedokteran Gawat Darurat	Tahun	50,000,000
Alat Kedokteran ICU	Tahun	150,000,000
Alat Kedokteran Lainnya	Tahun	200,000,000
Alat Kedokteran Lainnya	Tahun	200,000,000
<b>Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud</b>		
Sim Honor/e-Niaja/	Tahun	300,000,000
Simakda/Simbakda	Tahun	800,000,000

## V. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa menyewa barang ataupun jasa yang dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

### 5.1. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa peralatan dan perlengkapan terinci pada Tabel 5.1

**TABEL 5.1**  
**SEWA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Sewa Genset</b>		
- 1 - 60 KVA	Unit	6,600,000
- 60 - 80 KVA	Unit	9,900,000
- 80 - 125 KVA	Unit	13,200,000
- 125 - 450 KVA	Unit	31,770,000
- 100 KVA	Unit	8,000,000
- 140 KVA	Unit	10,000,000
- 200 KVA	Unit	12,000,000
<b>Sewa Lighting</b>		
Kapasitas s.d 5.000 W	Set	6,600,000
Kapasitas s.d 10.000 W	Set	25,000,000
Kapasitas s.d 20.000 W	Set	26,400,000
Kapasitas s.d 30.000 W	Set	33,600,000
<b>Sewa Panggung</b>		
Tinggi s.d 60 cm	M2 Per Hari	165,000
Tinggi s.d 80 cm	M2 Per Hari	192,500
Tinggi s.d 100 cm	M2 Per Hari	275,000
Tinggi s.d 120 cm	M2 Per Hari	330,000
Panggung	Hari	5,000,000
Bundar T. 60 cm 3,60 cm	Set	2,200,000
<b>Sewa Rigging</b>		
Rigging	M2	220,000
Rigging	Set	3,850,000
<b>Sewa Sound System</b>		
- Kapasitas s.d 5000 Watt	Set	7,700,000
- Kapasitas s.d 10000 Watt	Set	15,400,000
- Kapasitas s.d 15000 Watt	Set	23,100,000
- Kapasitas s.d 20000 Watt	Set	30,800,000
- Kapasitas s.d 25000 Watt	Set	38,500,000
- Kapasitas s.d 30000 Watt	Set	46,200,000
<b>Sewa Tenda</b>		
- Hall 5x10 m + Aksesoris	Set	5,500,000
- Hall 5X10 m + Dekorasi	Set	7,700,000
- Hanggar 4X10 m + Aksesoris	Set	1,540,000
- Hanggar 4X10 m + Dekorasi	Set	3,080,000
- Hanggar 4X12 m + Aksesoris	Set	1,870,000
- Hanggar 4X12 m + Dekorasi	Set	3,740,000
- Hanggar 4X6 m + Aksesoris	Set	990,000
- Hanggar 4X6 m + Dekorasi	Set	1,870,000
- Hanggar 4X8 m + Aksesoris	Set	1,265,000
- Hanggar 4X8 m + Dekorasi	Set	2,530,000
- Roadeis + Dekorasi	M2 Per Hari	330,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Roder	M2 Per Hari	192,500
- Sarnaville 3X3 m	Set	660,000
- Sarnaville 3X3 m + Aksesoris	Set	825,000
- Sarnaville 3X3 m + Dekorasi	Set	1,320,000
- Sarnaville 5X5 m	Set	1,320,000
- Sarnaville 5X5 m + Aksesoris	Set	1,540,000
- Sarnaville 5X5 m + Dekorasi	Set	2,695,000
- Semi 4X5 m	Set	550,000
- Semi 4X5 m + Aksesoris	Set	660,000
- Semi 4X5 m + Dekorasi	Set	770,000
- Semi 4X6 m	Set	770,000
- Semi 4X6 m + Aksesoris	Set	935,000
- Semi 4X6 m + Dekorasi	Set	1,100,000
- Kemah	Set	200,000
Sewa Dekorasi Booth		
- Partisi Ruang Pameran / Booth	Set	2,500,000
- Partisi Ruang Pameran / Booth	Set	5,000,000
- Partisi Ruang Pameran / Booth	Set	10,000,000
- KDH/WAKDH	M2	5,555,560
Sewa Kursi		
- Plastik	Buah	6,600
- Plastik + Cover	Buah	16,500
- Susun Besi	Buah	13,200
- Susun Besi + Cover	Buah	23,100
- Susun Besi + Cover + Pita	Buah	31,900
- Tiffany	Buah	132,000
- Jati	Buah	220,000
- Cover Kursi	Buah	9,900
- Pita Kursi	Buah	8,800
Sewa Meja		
- Meja Bundar + Taplak	Buah	330,000
- Meja Jati + Taplak	Buah	220,000
- Meja Partisi	Buah	330,000
- Meja Plastik	Buah	22,000
- Meja Besi/Kayu	Buah	100,000
- Meja Registrasi	Buah	330,000
Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya		
- Kain Dekorasi Dinding	M	24,750
- Tangga	Hari	100,000
- AC Standing 5 PK	Unit	1,540,000
- Kipas Angin Uap	Unit	300,000
- Kompor dan Tabung	Unit	300,000
- Panci	Unit	50,000
- Wajan	Unit	50,000
- Beanbag	Buah	250,000
- Diffuser	Buah	75,000
- Flooring	M2	110,000
- Frame Set	Set	200,000
- Karpet	M2	22,000
- Mesin Jahit	Unit	250,000
- Mistycool	Unit	550,000
- Panel Foto/Poster Rangka Kayu Multiplex	Set	600,000
- Permadani	Roll	165,000
- TV/Monitor 60 Inch	Unit	1,500,000
- Videotrone	M2 Per Hari	1,375,000
- Boom	Unit	1,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Camera	Set	5,000,000
- Drone	Unit	1,000,000
- Gimbal	Unit	500,000
- Kamera + Lensa + Tripod	Hari	1,000,000
- LED Screen	M2	1,375,000
- Light Camera	Set	8,000,000
- Multicamera System	Set	50,000,000
- Multimedia	Set	5,000,000
- Reflector	Buah	75,000
- Sound Recorder	Set	3,500,000
- Sound Recorder Clip On	Unit	750,000
- Tripod	Unit	300,000
- Videotron Modul/Monitor	M2	800,000
- HT	Buah	250,000
- Colocation 42 U	Per Bulan	25,332,142
- Baju Karnaval	Pcs	7,000,000
<b>Sewa Pakaian Adat / Tradisional</b>		
- Sederhana	Set	250,000
- Pakaian adat lengkap	Pasang	500,000
- Biasa	Pasang	150,000
<b>Sewa Alat Berat</b>		
- Excavator Standar	Jam	175,500
- Excavator Long Arm	Jam	187,200
- Asphalt Distributor	Jam	6,435,000
- Asphalt Finisher	Jam	760,500
- Asphalt Liquid Mixer Kap. 20.000 Liter	Jam	3,978,000
- Asphalt Mixing Plant	Jam	4,914,000
- Asphalt Sprayer	Jam	87,800
- Batching Plant	Jam	193,100
- Wheel Loader	Jam	409,500
- Crane kap 5 Ton	Jam	702,000
- Mobile Crane	Jam	468,000
- Tripod Tinggi 5 M	Jam	126,400
- Tripod Tinggi 5 M	Jam	251,600
- Tripod/tackle&handle /crane	Jam	468,000
- Crane Kap. 25 Ton	Jam	269,100
- Crane On Track kap.75-100 Ton	Jam	555,800
- Tripot/tackel & Handle Crane Kap. 2 Ton	Jam	468,000
- Bulldozer	Jam	292,500
- Jack Hammer	Jam	87,800
- Pancang+ Hammer Kap. 0,5 Ton	Jam	78,400
- Pancang+ Hammer Kap. 2 Ton	Jam	468,000
- Roller Vibro	Jam	210,600
- Blending Equipment	Jam	333,500
- Cold Milling	Jam	1,287,000
- Concrete Mixer	Jam	78,400
- Concrete Vibrator	Jam	819,000
- Excavator	Jam	760,500
- Flat Bed Truck	Jam	292,500
- Fulvi Mixer	Jam	210,600
- Jack Hammer	Jam	87,800
- Motor Grader	Jam	643,500
- Mud Pumping Machine	Jam	643,500
- Pedestrian Roller	Jam	87,800
- Pneumatic Tyre Roller	Jam	351,000
- Tandem Roller	Jam	409,500

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- Three Wheel Roller	Jam	234,000
- Truck Mixer	Jam	409,500
- Vibro Roller	Jam	292,500
- Water Tanker	Jam	351,000
- Rock Drill Breaker	Jam	187,200
- Sheepfoot Roller	Jam	286,700
- Pancang + Hammer Kap. 1,0 Ton	Jam	187,200
<b>Sewa Alat Bantu dan Perkakas</b>		
- Genset	Jam	409,500
- Pompa Lumpur Diesel Kap. 2,5 Kw 3 Inch	Jam	131,100
- Pompa Lumpur Diesel Kap. 2,5 Kw 4 Inch	Jam	158,000
- Water Pump Kap. 70-100 MI	Jam	46,800
- Chainsaw Kap. 3,9 Kw	Jam	43,900
- Potong Pipa T1/manual Gergaji /saw	Jam	18,800
- Slepan	Jam	46,800
- Chainsaw	Jam	43,900
- Compressor	Jam	234,000
- Gunting Pangkas Tanaman	Jam	17,600
- Mesin Pemotong Rumput Gendong (chainsaw)	Jam	46,800
- Molen Kap. 0,3 M3	Jam	292,500
- Stamper	Jam	52,700
- Pemotong Pipa T2/mekanik Cilinder Saw	Jam	23,400

## 5.2. SATUAN PENGHARUM RUANGAN

Satuan biaya sewa pengharum ruangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa peralatan dan perlengkapan pengharum ruangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah kota makassar.

Satuan biaya sewa kamar hotel dalam Kota Makassar terinci pada Tabel.

**TABEL 5.2  
SEWA PENGHARUM RUANGAN**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
- DPRD	Bulan	71,897,000
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahun	72,000,000
- Bapenda	Tahun	75,000,000
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tahun	124,076,000

## 5.3. SATUAN BIAYA SEWA BUNGA DAN LANDSCAPE

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa bunga dan landscape taman dalam bentuk karangan bunga ucapan, bunga segar dan bunga tiruan dan juga landscape taman dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa karangan bunga ucapan terinci pada Tabel

**TABEL 5.3**  
**SEWA BUNGA DAN LANDSCAPE**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Sewa Karangan Bunga		
Kecil	Hari	500,000
Sedang	Hari	1,000,000
Besar	Hari	1,500,000
Sewa Bunga		
Kecil	Per Bulan	750,000
Sedang	Per Bulan	1,750,000
Besar	Per Bulan	2,750,000
Sewa Landscape Taman	M2 Per Hari	330,000

**5.4. SATUAN BIAYA SEWA MOBILITAS DARAT DAN MOBILITAS AIR**

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa kendaraan baik di darat maupun di laut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Makassar.

Satuan biaya sewa mobilitas darat dan mobilitas air terinci pada Tabel berikut:

**TABEL 5.4**  
**SEWA MOBILITAS DARAT DAN AIR**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Kendaraan Roda 4		
- Tipe A	Hari	700,000
- Tipe B	Hari	1,000,000
- Tipe C	Hari	1,500,000
- Tipe D	Hari	3,000,000
- Angkutan Barang	Kali	350,000
- Angkutan Jenazah	Kali	375,000
Kendaraan Roda 6		
- Bus Besar	Hari	3,000,000
- Bus Sedang	Hari	2,500,000
Mobilitas Air		
- Sedang	Hari	5,000,000
- Per Trip	Kali	1,000,000
- Kecil	Hari	500,000
Sepeda Gunung/Sepeda Hybrid	Hari	400,000
Kendaraan Operasional		
Pejabat Eselon II	Unit / Bulan	14,000,000
Pejabat Eselon III	Unit / Bulan	12,000,000
Pejabat Eselon II	Unit / Tahun	180,000,000
Dump Truck	Jam	234,000
Dump Truck Kap. 10 Ton	Jam	585,000
Kendaraan Mobil Pick Up Dalam Kota	Jam	14,700
Kendaraan Pengangkut	Jam	65,600

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Trailer	Jam	189,600
Angkut Tongkang	Jam	93,600
Perahu	Jam	292,500
Ponton	Jam	65,600
Rakit	Jam	234,000

#### 5.5. SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT DAN PENGINAPAN

Satuan biaya sewa tempat dan penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk melakukan sewa tempat dan penginapan untuk keperluan pendukung ataupun pengganti sarana kantor dan kegiatan baik didalam kota Makassar maupun diluar Kota Makassar.

Satuan biaya sewa tempat dan penginapan dapat dilihat pada Tabel 4.5:

**TABEL 5.5  
SEWA TEMPAT DAN PENGINAPAN**

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Sewa Gedung / Kantor / Tempat Lainnya</b>		
- Kategori I	Unit / Tahun	50,000,000
- Kategori II	Unit / Tahun	75,000,000
- Kategori III	Unit / Tahun	100,000,000
- Kategori IV	Unit / Tahun	125,000,000
- Kategori V	Unit / Tahun	150,000,000
- Kategori VI	Unit / Tahun	175,000,000
- Kategori VII	Unit / Tahun	200,000,000
- Kategori VIII	Unit / Tahun	250,000,000
- Kategori X	Unit / Tahun	300,000,000
- Mall GTC	M2 Per Bulan	61,165
<b>Sewa Tempat Penyelenggaraan Acara</b>		
- Kategori I	Hari	5,000,000
- Kategori II	Hari	10,000,000
- Kategori III	Hari	15,000,000
- Kategori V	Hari	25,000,000
- Kategori VI	Hari	30,000,000
- Kategori X	Hari	50,000,000
- Kategori XI	Hari	65,000,000
<b>Sewa Mess</b>		
- BPSDM	OH	50,000
- LAN	OH	75,000
<b>Sewa Stand/Booth</b>		
- Kategori I	Set	25,000,000
- Kategori II	Set	50,000,000
- Kategori III	Set	75,000,000
- Kategori IV	Set	100,000,000

URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN
Sewa Penginapan Daerah		
- Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I / Setara	OH	1,550,000
- Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	OH	1,500,000
- Anggota DPRD / Pejabat Eselon II / Setara	OH	1,020,000
- Pejabat Eselon III / Eselon IV / Golongan IV / Golongan III / Golongan II / Golongan I / Setara	OH	732,000

Keterangan:

OJ : Orang / Jam  
 OH : Orang / Hari  
 OB : Orang / Bulan  
 Otri : Orang / Triwulan  
 OT : Orang / Tahun  
 OP : Orang / Paket  
 OK : Orang / Kegiatan  
 OR : Orang / Responden  
 Oter : Orang / Terbitan  
 OJP : Orang / Jam Pelajaran  
 Oper : Orang / Perjalanan  
 OM : Orang / Materi  
 NM : Naskah / Materi  
 SM : Siswa / Mata Ujian

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH RAMDHAN POMANTO

